

**PENYELESAIAN SENGKETA KEJAHATAN
PERANG MENURUT INTERNATIONAL
CRIMINAL COURT (ICC)¹**

**Oleh: Andersen Refel Wongkar²
Michael N. Nainggolan³
Pangemanan Diana Ribka⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan suatu sengketa kejahatan perang menurut International Criminal Court (ICC) dan mengapa sengketa kejahatan perang perlu diatur melalui Instrumen Hukum Internasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Kejahatan perang merupakan kejahatan internasional yang luar biasa yang tindakannya mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan internasional. Kejahatan perang tergolong dalam hukum humaniter internasional yang diatur dalam instrumen hukum internasional dalam hal ini Mahkamah Pidana Internasional atau ICC (International Criminal Court) sebagai tempat penyelesaiannya. Maka dalam menyelesaikan sengketa kejahatan perang menurut ICC terdiri dari penyelidikan dan penuntutan, persidangan, penerapan hukuman, permohonan banding dan peninjauan kembali, bantuan hukum, pemberlakuan, dan yang terakhir klausul penutup. 2. Perlu diaturnya sengketa kejahatan perang melalui instrumen hukum internasional dikarenakan kejahatan perang dan hukum internasional merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, dalam hal ini kejahatan perang dan hukum internasional merupakan bagian tertua dari hukum internasional. Kejahatan perang juga merupakan bagian yang sangat penting dari hukum humaniter internasional. Dan faktor yang terakhir adalah kejatan perang dan hukum internasional memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai alat dan cara setiap negara untuk mengatasi dan mengurangi kejahatan internasional terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Kejahatan Perang, International Criminal Court (ICC)

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101426

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini masalah konflik dan perang menjadi isu kontemporer dalam studi hukum internasional, lebih banyak lagi ketika timbul korban-korban manusia akibat peristiwa tersebut. Masalah korban jiwa manusia akibat konflik dan perang meliputi korban dari pihak sipil maupun korban dari pihak militer. Selama ini jatuhnya korban dari pihak militer dianggap sebagai konsekuensi logis dari peristiwa tersebut. Adapun jatuhnya korban sipil dianggap sebagai hal yang seharusnya tidak terjadi.

Secara normatif, masyarakat sipil yang tidak bersenjata dan tidak terlibat dalam konflik seharusnya menjadi pihak yang bebas dan dilindungi keselamatannya. Masalah yang memprihatinkan adalah, jika dalam suatu konflik, keberadaan masyarakat sipil justru dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan strategis dan politis dengan mengabaikan hak-hak dan keselamatan mereka.⁵ Perang berarti adanya pembunuhan besar-besaran dan sering terjadi kekejaman-kekejaman, ini hanya merupakan salah satu bentuk perwujudan daripada naluri untuk mempertahankan diri, yang berlaku baik dalam pergaulan antar manusia, maupun pergaulan antar bangsa. Karena itu sejarah perang sama tuanya dengan sejarah umat manusia.⁶

Disadari sungguh bahwa ketika pertikaian-pertikaian itu terjadi, sudah tentu tidak dapat didiamkan atau dibiarkan untuk berlanjut, tetapi diperlukan upaya ke arah penyelesaian secara damai. Berbagai pertikaian atau sengketa internasional yang ditemui dewasa ini adalah sengketa yang terjadi antara negara dengan negara, negara dengan individu, negara dengan korporasi asing serta sengketa antara negara dengan kesatuan kenegaraan bukan negara.⁷

⁵ Ambarwati, et all, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal xii-xiii.

⁶ Syahmin AK SH, *Hukum Internasional Humaniter 1 Bagian Umum*, C. V. ARMICO, Bandung, 1985, hal 6.

⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional, Lampiran 2 Chapter of the United Nation*, Universitas Indonesia, 1990, hal 154.

Dengan melihat perkembangan aspek perang abad ke-20, tampaknya sulit untuk mengatakan bahwa hak asasi, terutama warga sipil, akan bisa dilindungi pada saat konflik. Isu tentang Hak Asasi Manusia memang semakin luas dan semakin banyak negara yang meratifikasi Perjanjian Hak Asasi Manusia yang ditandatangani tahun 1966.⁸

Usaha untuk menemukan keseimbangan antara asas kemanusiaan dan asas kepentingan militer tidak selalu mudah karena pada umumnya kedua prinsip tersebut saling bertentangan. Berakhirnya Perang Dunia II merupakan suatu momentum penting bagi perkembangan Hak Asasi Manusia secara internasional. Hal itu antara lain, ditandai dengan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 serta dihasilkannya Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights / UDHR*) pada tahun 1948.⁹

Kejahatan perang merupakan bagian penting dalam hukum kemanusiaan internasional karena biasanya pada kasus kejahatan ini dibutuhkan suatu pengadilan internasional, seperti pada Pengadilan Nuremberg. Contoh pengadilan ini pada awal abad ke-21 adalah Pengadilan Kejahatan Internasional untuk bekas Yugoslavia dan Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda, yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan pasal VII Piagam PBB.¹⁰

Pada tahun 1998, diselenggarakan *The United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries* tentang pembentukan suatu Mahkamah Pidana Internasional yang berlangsung pada tanggal 15 Juni 1998 di Markas Besar FAO di Roma, Italia. Konferensi tersebut dihadiri oleh 160 Negara termasuk Indonesia, 33 Organisasi Internasional dan sebanyak 236 NGO's. Statuta Mahkamah Pidana Internasional tersebut diterima melalui pemungutan suara pada tanggal 17 Juli 1998 oleh 120 Negara, 7 menentang dan 21 abstain.

Pembentukan International Criminal Court diawali sejak kejahatan-kejahatan yang terjadi

selama Perang Dunia II yang telah memicu dibentuknya tribunal militer yang di kenal dengan *Nuremberg Tribunal Agreement* untuk di pengadilan para penjahat perang Nazi. Maka berdasarkan Statuta Roma 1998 terbentuklah International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional yang bersifat permanen dan independen dan mulai menjalankan fungsinya secara efektif setelah diratifikasi oleh 60 Negara pada tanggal 11 April 2002 dengan kantor utama yang bertempat di Hague, Belanda. Namun dalam menjalankan persidangan apabila tidak dapat dilakukan peradilan di kantor pusat, maka ICC dapat menempati sebuah Negara untuk dapat menjalankan persidangan bila dianggap perlu. Sampai saat ini ada enam kantor yang bertempat di Negara lain, yaitu di Kinshasa dan Bunia (Republik Demokratik Kongo), Kampala (Uganda), Bangui (Republik Afrika Tengah), Nairobi (Kenya) dan Abidjan (Pantai Gading).¹¹

Hukum perang merupakan bagian dari hukum internasional dan dewasa ini sebagian besar merupakan hukum tertulis. Kunz berpendapat bahwa hukum perang itu merupakan bagian tertua dari hukum internasional dan yang pertama dikodifikasi. Separuh dari hukum perang merupakan hukum tertulis. Bagian terbesar dari hukum perang yang tertulis ini juga dikenal dengan nama Red Cross Convention karena diprakarsai oleh International Committee of the Red Cross (ICRC).¹²

Penegakan hukum atas kejahatan perang yang sifatnya internasional bukanlah hal yang mudah, meskipun sejak zaman Yunani kuno, pemikiran untuk pengadilan pelaku kejahatan dalam perang sudah ada.¹³

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dan mengangkat judul skripsi mengenai "PENYELESAIAN SENGKETA KEJAHATAN PERANG MENURUT INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)"

⁸ Ambarwati, et all, *op.cit.*, lih [1], hal xiv-xv.

⁹ UDHR, www.komnasham.go.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia/, diakses pada 29 November 2019 Pukul 17:20 WITA.

¹⁰ Antonio Cassese, *International Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford, 2003, hal 66.

¹¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, P.T. Alumni, Bandung, 2013, hal 290.

¹² Prof. KGP Haryomataram SH, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT RajaGrafindo, 2012, hal 7.

¹³ Eddy O. S. Hiariej, *Pengadilan atas Berapa Kejahatan Serius terhadap HAM*, Erlangga, Jakarta, 2010, hal 26.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah cara menyelesaikan suatu sengketa kejahatan perang menurut International Criminal Court (ICC)?
2. Mengapa sengketa kejahatan perang perlu diatur melalui Instrumen Hukum Internasional?

C. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁴

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Kejahatan Perang Menurut International Criminal Court (ICC)

A.1. PENYELIDIKAN DAN PENUNTUTAN (Bagian 5 Statuta Roma)

1. Dimulainya Penyelidikan (Pasal 53 Statuta Roma)

Seperti yang kita ketahui, penyelidikan sangat penting dalam pemecahan suatu kasus atau tindak pidana dengan maksud mencari bukti, petunjuk, serta informasi yang tersedia untuk memperkuat hakim atas apa saja yang ditemukan dalam penyelidikan untuk menjadi bekal dalam mengambil keputusan saat pengadilan. Dalam hal ini juga untuk menentukan dan memastikan bahwa suatu tindak pidana dalam hal ini sesuai dengan yurisdiksi ICC yang tergolong dalam kejahatan perang atau tidak. Langkah ini juga yang menentukan masalah dapat-diterimanya perkara ini berdasarkan pasal 17 Statuta Roma mengingat beratnya kejahatan dan kepentingan korban.

2. Peran Sidang Pra-Peradilan dalam Hubungan dengan Kesempatan Penyelidikan yang Khas (Pasal 56 Statuta Roma)

Pra-Peradilan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memeriksa dan memutuskan tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutuskan permintaan ganti kerugian serta rehabilitas yang perkara

pidananya tidak dilanjutkan ke sidang pengadilan.¹⁵

3. Fungsi dan Kekuasaan Sidang Pra-Peradilan (Pasal 57 Statuta Roma)
4. Pengeluaran Surat Perintah Penahanan atau Surat Panggilan Menghadap oleh Sidang Pra-Peradilan (Pasal 58 Statuta Roma)
5. Acara Penahanan di Negara Tempat Penahanan Berlangsung (Pasal 59 Statuta Roma)
6. Acara Pemeriksaan Pendahuluan di Depan Mahkamah (Pasal 60 Statuta Roma)
7. Konfirmasi Tuduhan sebelum Persidangan (Pasal 61 Statuta Roma)

A.2. PERSIDANGAN (Bagian 6 Statuta Roma)

1. Tempat Sidang Mahkamah (Pasal 62 Statuta Roma)

Kecuali kalau diputuskan lain, tempat persidangan haruslah ditempat kedudukan Mahkamah.

2. Persidangan dengan Kehadiran Tertuduh (Pasal 63 Statuta Roma)

Tertuduh harus hadir selama persidangan Mahkamah. Jika tertuduh mengacaukan sidang, Sidang Pengadilan dapat memindahkan tertuduh dan membuat ketentuan bagi tertuduh untuk mematuhi persidangan, tertuduh juga bisa menggunakan teknologi komunikasi jika keadaan-keadaan luar biasa.

3. Fungsi dan Kekuasaan Sidang Pengadilan (Pasal 64 Statuta Roma)

Dalam melaksanakan fungsi dan kekuasaannya, suatu Sidang Pengadilan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Statuta Roma serta Hukum Acara dan Pembuktian. Suatu persidangan harus berlangsung adil dan cepat, menghormati hak-hak tertuduh, dan memberikan perhatian pada perlindungan saksi dan korban.

4. Proses Pengadilan dan Pengakuan Bersalah (Pasal 65 Statuta Roma)

Apabila tertuduh mengaku bersalah, Sidang Pengadilan harus memutuskan apakah tertuduh mengerti mengenai sifat dan akibat dari pengakuan bersalahnya, apakah pengakuan ini dibuat secara sukarela, atau apakah pengakuan bersalah didukung oleh fakta yang ditemukan selama kasus itu

¹⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Cetakan ke-11*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal 13.

¹⁵ Mochamad Anwar, *Praperadilan*, Ind-Hil-Co, Jakarta, 1989, hal 25.

berlangsung. Pengakuan bersalah dari tertuduh perlu dipertimbangkan bersama setiap bukti dan fakta untuk memperjelas putusan. Jika Sidang Pengadilan ingin pengajuan lebih lengkap mengenai fakta dari kasus tersebut demi kepentingan Sidang khususnya kepentingan para korban maka Sidang Pengadilan dapat meminta Penuntut Umum untuk mengajukan bukti tambahan termasuk kesaksian para saksi ataupun bisa memerintahkan agar persidangan dilanjutkan kepada Sidang Pengadilan yang lain berdasarkan pertimbangan dan prosedur persidangan biasa yang ditetapkan oleh Statuta Roma.

5. Praduga Tak Bersalah (Pasal 66 Statuta Roma)

Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang harus dianggap tak bersalah sampai terbukti bersalah di depan Mahkamah sesuai dengan hukum yang berlaku. Tanggung jawab terletak pada Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan tertuduh.

6. Hak-Hak Tertuduh (Pasal 67 Statuta Roma)

Tentunya tertuduh mempunyai hak-haknya dalam suatu perkara yang menjadikannya tertuduh. Dalam menentukan setiap tuduhan, tertuduh berhak untuk diperiksa di depan umum, dengan mengingat ketentuan-ketentuan Statuta ini, terhadap suatu pemeriksaan yang dilakukan secara tidak memihak dan terhadap jaminan-jaminan minimum.

7. Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dan Keikut-Sertaan Mereka dalam Proses Pengadilan (Pasal 68 Statuta Roma)

Mahkamah harus mengambil tindakan-tindakan secukupnya untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis, martabat dan privasi para korban dan saksi.

8. Bukti (Pasal 69 Statuta Roma)

Sebelum memberikan kesaksian, setiap saksi sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian harus melakukan suatu perbuatan untuk menjamin kebenaran bukti yang hendak diberikan oleh saksi tersebut.

9. Perlindungan terhadap Informasi Keamanan Nasional (Pasal 72 Statuta Roma)

Pasal ini berlaku dalam setiap kasus di mana pengungkapan informasi atau dokumen suatu Negara harus dilindungi, dalam pandangan

Negara tersebut, dapat merugikan kepentingan keamanan nasionalnya.

10. Informasi atau Dokumen Pihak Ketiga (Pasal 73 Statuta Roma)

Jika suatu Negara diminta oleh Mahkamah untuk menyediakan suatu dokumen atau informasi yang berada dalam penguasaan, pemilikan atau pengendaliannya yang diungkapkan kepadanya secara rahasia oleh suatu Negara, organisasi antar-pemerintah atau organisasi internasional, maka Negara tersebut harus berusaha mendapat persetujuan dari pemilik asal untuk mengungkap dokumen atau informasi tersebut. Jika pemilik asal itu adalah suatu Negara Pihak, maka Negara tersebut harus menyetujui pengungkapan informasi atau dokumen tersebut.

11. Syarat-Syarat Pengambilan Keputusan (Pasal 74 Statuta Roma)

12. Ganti Rugi kepada Korban (Pasal 75 Statuta Roma)

Mahkamah dapat membuat suatu perintah secara langsung kepada seorang yang dihukum dengan merinci ganti rugi yang layak atau berkenaan dengan para korban, termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi.

13. Pemberian Hukuman (Pasal 76 Statuta Roma)

Dalam hal pemberian hukuman, Sidang Pengadilan harus mempertimbangkan hukuman yang sesuai untuk dijatuhkan dan harus memperhitungkan bukti yang diajukan dan pembelaan yang dibuat selama persidangan yang berkaitan dengan hukuman tersebut.¹⁶

A.3. HUKUMAN (Bagian 7 Statuta Roma)

1. Hukuman yang Dapat Diterapkan (Pasal 77 Statuta Roma)
2. Penetapan Hukuman (Pasal 78 Statuta Roma)
3. *Trust Fund* (Pasal 79 Statuta Roma)
4. Tidak Ada Kerugian terhadap Penerapan Nasional dari Hukuman dan Hukum Nasional (Pasal 80 Statuta Roma)

A.4. PERMOHONAN BANDING DAN PENINJAUAN KEMBALI (Bagian 8 Statuta Roma)

¹⁶ *Ibid.*

1. Banding terhadap Keputusan Pembebasan atau Hukuman (Pasal 81 Statuta Roma)
2. Permohonan Banding terhadap Keputusan Lain (Pasal 82 Statuta Roma)
3. Proses Pengadilan tentang Permohonan Banding (Pasal 83 Statuta Roma)
4. Peninjauan Kembali Mengenai Penghukuman atau Hukuman (Pasal 84 Statuta Roma)
5. Kompensasi kepada Seorang yang Ditahan atau Dihukum (Pasal 85 Statuta Roma)

B. Alasan Mengapa Sengketa Kejahatan Perang Perlu Diatur Melalui Instrumen Hukum Internasional

Faktor-faktor mengapa sengketa kejahatan perang perlu diatur melalui instrumen hukum internasional :

a. Kejahatan Perang Merupakan Bagian Tertua Dari Hukum Internasional

Sebelum masyarakat internasional memiliki lembaga peradilan sendiri dalam hal ini ICC, setiap bangsa atau negara berhak dan berkewajiban untuk menangkap, menahan, dan menuntut serta mengadili para pelaku kejahatan perang tersebut di mana dan bagaimana kejahatan itu dilakukan. Tetapi kriteria kejahatan ini mengandung arti bahwa tindakan atau perbuatan tersebut harus memenuhi persyaratan khusus sebagai bentuk pelanggaran terhadap setiap kepentingan masyarakat nasional maupun internasional, sehingga perbuatan tersebut memerlukan penanganan tertentu secara internasional.¹⁷

Seperti pendapat Kunz bahwa hukum perang itu merupakan bagian tertua dari hukum internasional dan yang pertama dikodifikasi.¹⁸ Jadi kejahatan perang sudah lama berada dalam instrumen hukum internasional dan menjadi suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

b. Kejahatan Perang Merupakan Bagian Penting Dalam Hukum Humaniter Internasional

Kejahatan perang merupakan tindakan tertentu dan kelalaian yang dilakukan dimasa

perang yang dikriminalisasikan oleh Hukum Internasional. Kejahatan perang dianggap sebagai suatu perbuatan yang secara serius bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional dan kebiasaan perang. Setiap pelanggaran terhadap hukum perang atau Hukum Humaniter Internasional menyebabkan tanggung jawab pidana secara individual yang sering kali dianggap sebagai kejahatan perang.¹⁹

Kejahatan perang merupakan bagian penting dalam Hukum Kemanusiaan Internasional atau Hukum Humaniter Internasional, karena biasanya pada kasus kejahatan ini dibutuhkan suatu pengadilan internasional, seperti pada Pengadilan Nuremberg. Contoh pengadilan ini pada awal abad ke-21 adalah Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Bekas Yugoslavia dan Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan pasal VII Piagam PBB.²⁰

c. Memiliki Tujuan Internasional

Maka dari itu, kejahatan perang yang merupakan Hukum Humaniter Internasional merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat kejahatan perang yang terjadi di berbagai negara.

Oleh karena itu kejahatan perang dalam hal ini Hukum Humaniter Internasional perlu diatur dalam instrumen Hukum Internasional karena merupakan suatu instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu internasional berkaitan dengan kerugian dan korban perang.

Mengurangi korban penderitaan kejahatan perang perlu disertai upaya mengingatkan para pihak yang berperang agar operasi tempur mereka dilaksanakan dalam batas-batas perikemanusiaan. Hal tersebut dapat terlaksana apabila pihak-pihak yang terkait menghormati dan mempraktikkan Hukum Humaniter Internasional, karena Hukum Humaniter Internasional memuat aturan perlindungan

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional Edisi Revisi*, Refika Aditama, Bandung, 2000, hal 46-47.

¹⁸ Prof. KGPH Haryomataram SH, *op.cit*, lih [6].

¹⁹ Dr. Yustina Trihoni Nalesti Dewi SH, M.Hum, *op.cit*, lih [26], hal 11.

²⁰ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_perang, diakses pada tanggal 6 Februari 2020 Pukul 18:00 WITA.

korban konflik serta tentang pembatasan alat dan cara berperang.²¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejahatan perang merupakan kejahatan internasional yang luar biasa yang tindakannya mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan internasional. Kejahatan perang tergolong dalam hukum humaniter internasional yang diatur dalam instrumen hukum internasional dalam hal ini Mahkamah Pidana Internasional atau ICC (International Criminal Court) sebagai tempat penyelesaiannya. Maka dalam menyelesaikan sengketa kejahatan perang menurut ICC terdiri dari penyelidikan dan penuntutan, persidangan, penerapan hukuman, permohonan banding dan peninjauan kembali, bantuan hukum, pemberlakuan, dan yang terakhir klausul penutup.
2. Perlu diaturnya sengketa kejahatan perang melalui instrumen hukum internasional dikarenakan kejahatan perang dan hukum internasional merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, dalam hal ini kejahatan perang dan hukum internasional merupakan bagian tertua dari hukum internasional. Kejahatan perang juga merupakan bagian yang sangat penting dari hukum humaniter internasional. Dan faktor yang terakhir adalah kejatan perang dan hukum internasional memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai alat dan cara setiap negara untuk mengatasi dan mengurangi kejahatan internasional terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

B. Saran

1. Untuk memudahkan konsultasi atau koordinasi mengenai proses penyidikan atau penahanan dan penyerahan tahanan, khususnya mengenai yurisdiksi atau tanggung jawab dan lain-lain yang bisa bersinggungan atau tumpang tindih pelaksanaannya. Maka diperlukan adanya lembaga khusus yang mengenai

hal itu, baik sebagai instansi di bawah Mahkamah atau terpisah dari Mahkamah.

2. Selain menyetujui Statuta Roma, negara pihak harus mengeluarkan ketentuan hukum nasional yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan ketentuan Statuta, sehingga harus ada kesepakatan di antara negara-negara pihak yang menjamin bahwa masing-masing negara pihak harus memfasilitasi pemenuhan ketentuan-ketentuan Statuta Roma melalui peraturan hukum nasionalnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A. K., Syahmin, *Hukum Internasional 1 Bagian Umum*, Bandung, CV ARMICO, 1985.
- Ambarwati, et all, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta, PT RajaGrafindo, 2012.
- Anwar, Chairul, *Hukum Internasional, Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Jakarta, Djambatan, 1983.
- Anwar, Mochamad, *Praperadilan*, Jakarta, Ind-Hil-Co, 1989.
- Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional Edisi Revisi*, Bandung, Refika Aditama, 2000.
- Bentham, Jeremy, *Introduction to the principles on Morals and Legislation*, London, Basil Blackwell, 1960.
- Cassese, Antonio, *International Criminal Law*, England, Oxford University Press, 2003.
- Departemen Pertahanan Keamanan Badan Pembina Hukum, *Pokok-Pokok Hukum Humaniter (Hukum Perang)*, Jakarta, 1982.
- Dewi, Yustina Trihoni Nalesti, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, PT RajaGrafindo, 2012.
- Hiariej, Eddy O.S., *Pengadilan atas Berapa Kejahatan Serious terhadap HAM*, Jakarta, Erlangga, 2010.

²¹ Ambarwati, et all, *op.cit*, lih [1] hal 27.

- LBH Apik dan USAID, *"Sekilas Tentang International Criminal Court"*, 2002.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung, PT. Alumni, 2013.
- Munthe, Makdin Amrin, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Medan, USU Press, 2008.
- Sastroamidjojo, Ali, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Bhatara, 1971.
- Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta, PT RajaGrafindo, 2010.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Cetakan ke-11*, Jakarta, PT RajaGrafindo, 2009.
- Soemitro, Ronny Hanitio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998.
- Starke, J.G., *Introduction to International Law*, Sadura Sumitro L. S, *Pengantar Hukum Internasional, Jilid.1*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia, 1989.
- Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Organisasi Internasional, Lampiran 2 Chapter of the United Nation*, Depok, Universitas Indonesia, 1990.
- [o.id.](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kejahatan-Perang) diakses pada 4 Desember 2019 Pukul 13:50 WITA.
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kejahatan-Perang](https://www.icc-cpi.int/CasseInformationSheets/NtagandaEng.pdf), diakses pada 6 Februari 2020 Pukul 18:20 WITA.
- <https://www.icc-cpi.int/CasseInformationSheets/NtagandaEng.pdf>, diakses pada 10 Februari 2020 Pukul 18:00 WITA.

SUMBER LAINNYA

- Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional Statuta Roma. *Mahkamah Pidana Internasional*.
- Triajiramadhani, Tiara, 2017, *Peran International Criminal Court (ICC) dalam Menghentikan Kejahatan Kemanusiaan di Republik Demokratik Kongo Tahun 2012-2016*, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah.
- UDHR, www.komnasham.go.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia/, diakses pada 29 November 2019 Pukul 17:20 WITA.
- Trust dan Waqaf, www.birohukum.beppernas.g